

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang prosedur audit substantif akun kas dan setara kas PT LRA oleh Kantor Akuntan Publik Jephtha, Nasib, dan Junihol, dapat disimpulkan bahwa :

1. Permintaan data kepada PT LRA pada tahapan perencanaan audit telah dilakukan dengan baik, karena pihak klien responsif dalam memberikan data - data yang diperlukan oleh auditor.
2. Pengujian substantif pada pelaksanaan audit atas akun kas dan setara kas PT LRA berdasarkan dengan audit program. Penyusunan audit program sesuai dengan SA 330 (Revisi 2021), yang menetapkan tanggung jawab auditor untuk merancang dan mengimplementasikan respons terhadap risiko penyajian material yang telah diidentifikasi dan dievaluasi oleh auditor berdasarkan SA 315 (Revisi 2021) dalam audit laporan keuangan.
3. Pencatatan saldo atas akun kas dan setara kas telah sesuai dengan *general ledger, trial balance*, dan laporan keuangan.
4. Berdasarkan penyelesaian audit setelah melakukan pengujian substantif menunjukkan hasil, bahwa transaksi kas dan setara kas yang dilakukan PT LRA telah dicatat sesuai dengan ketentuan akuntansi di Indonesia. Selain itu, tidak menemukan terjadinya salah penyajian yang dapat mempengaruhi dan tidak memerlukan penyesuaian.

V.2 Saran

Pada akun kas dan setara kas memungkinkan terjadinya risiko kesalahan dan dimanipulasi dalam penggunaan atau penyajiannya. Maka dari itu penulis memberikan saran supaya melakukan pengendalian atas kas dan pemeriksaan secara berkala baik dari pihak PT LRA itu sendiri maupun dengan pihak lain yaitu auditor yang indenpenden. Pihak PT LRA harus selalu memperhatikan dengan baik atas penyajian pada pencatatan transaksi yang dilakukan.